

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang BMT Khairul Ikhwan Martapura.

1. Sejarah Singkat BMT Khairul Ikhwan Martapura

BMT Khairul Ikhwan berdiri berdasarkan Akta Notaris Hj. Tri Titi Wati, S.H tanggal 14 April 2011 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011.

BMT Kharul Ikhwan mulai beroperasi pada bulan Maret 2011, yang beralamat di Jl. Sultam Adam No. 2 Gg. Jamaluddin Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Atas perkembangan usaha dan telah banyak di kenal oleh masyarakat kota Martapura pada khususnya. Sejak tanggal 26 April 2012 BMT Khairul Ikhwan pindah alamat ke Jl. Sultam Adam No. 4 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Nama BMT Khairul Ikhwan disepakati pada rapat anggota yang pada saat itu untuk pemilihan nama diserahkan kepada KH. M. Djazouly Seman, dan atas anjuran beliau kemudian dipilihlah nama BMT “Khairul Ikhwan” yang berarti “sebaik-baik persahabatan “ atau “sebaik-baik persaudaraan”.

Dengan motto: “Dengan Semangat Persaudaraan Bersama Menuju Kesejahteraan” pada operasionalnya BMT Khairul Ikhwan mengembangkan sistem Tabungan/Simpanan, modal penyertaan serta pembiayaan dalam bentuk kerja sama

usaha dengan bagi hasil keuntungan maupun pembiayaan dengan sistem jual beli barang.

Disamping itu BMT Khairul Ikhwan juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah serta hibah maupun sumbangan yang penyalurannya antara lain :

- a. Pembiayaan Qardhul Hasan.
- b. Pembiayaan usaha-usaha masyarakat miskin atau kurang mampu dalam bentuk santunan dan kegiatan sosial
- c. Pemberian paket Ramadhan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Menjadikan KSU yang berprestasi di Tingkat Nasional.
- 2) Membangun perekonomian umat.


b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.
- 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

3. Struktur Organisasi



Sumber : BMT Khairul Ikhwan Martapura

4. Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

- 1) Menetapkan anggaran dasar.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha.
- 3) Menetapkan pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencanakerja dan anggaran pendapatan dan belanja BMT.
- 5) Menetapkan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengurus, pengawas, dan pengesahan laporan keuangan.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran BMT.

b. Dewan Pemeriksa

- 1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
- 2) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelolaan BMT.
- 3) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.
- 4) Membuat laporan hasil pemeriksaan.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 3) Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.

d. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT Khairul Iqwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu antara lain terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Fungsi dewan pengurus ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Ikhwan. Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengelola BMT dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Memelihara buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- 5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 6) Mewakili BMT dihadapan dan diluar pengadilan.

- 7) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

e. Manajer

Manajer pada BMT Khairul Ikhwan Martapura berfungsi sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Ikhwan sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan BMT Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang manajer sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum BMT kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas BMT.
- 2) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran BMT dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengawas untuk dinilai.
- 4) Melakukan, membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

- 5) Mengundang pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - 6) Memimpin dan mengelola BMT sehingga mencapai tujuan.
- f. Bagian Penghimpun Dana
- 1) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi keuangan BMT.
 - 2) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.
 - 3) Membuat laporan keuangan bulanan.
- g. Bagian Penyaluran Dana
- 1) Membuat analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip yang sehat.
 - 2) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada anggota dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
 - 3) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
 - 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota dan administrasi pembiayaan.
- h. Bagian Keuangan

Bagian keuangan melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Ikhwan serta pencatatan, pengadministrasian yang pelayanan transaksi nasabah, sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur

dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan sebagai berikut :

- 1) Sebagai kuasa BMT dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
- 2) Menerima, memberikan informasi kepada calon anggota atau anggota yang membutuhkan informasi dan prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- 3) Memproses permohonan simpanan dan jasa pelayanan.
- 4) Melakukan pengadministrasi, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarik atau pengambilan uang atau pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.
- 5) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 6) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.
- 7) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.

5. Biodata Informan

Identitas Informan 1

- a. Nama : Rita Helmiyan
- b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Jabatan : Staff Penghimpunan Dana

Identitas informan 2

a. Nama : M. Rizky

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Jabatan : Staff Pembiayaan

Identitas informan 3

a. Nama : Armansyah

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Jabatan : Ketua

6. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura dengan jumlah anggota sebanyak 258 anggota dalam pembiayaan *murabahah* tersebut plafon minimal Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) jenis barang dalam pembiayaan *murabahah* ini antara lain: Sepeda Motor, Mesin Cuci, Laptop, Tv, Kulkas, AC, Kursi Tamu, Tanah beserta Rumah, Hp, Mobil, Mesin Jahit, dan lain-lain.

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Khairul Ikhwan yaitu:

- a. Fotocopy KTP Suami Istri Atau yang bersedia bertanggung jawab terhadap calon anggota
- b. Kartu Keluarga
- c. Slip Rekening Listrik
- d. Alamat Rumah

Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang harus dilakukan oleh calon anggota yaitu:

- a. Calon anggota datang ke BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang telah yang telah disepakati yang ditentukan dan ditawarkan oleh pihak BMT, mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak BMT dan dibuktikan oleh tanda tangan perjanjian maupun akad pembiayaan.
- b. Karyawan melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum calon anggota diterima dengan cara datang ke rumah calon anggota yang telah mengajukan pembiayaan *murabahah*, setelah itu karyawan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap calon anggota tentang sikap dan kepribadian calon anggota, dan dilakukan pengecekan terhadap lembaga keuangan atau instansi yang lain untuk melihat apakah calon anggota tersebut sudah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi BMT Khairul Ikhwan dalam memberikan dan menentukan kelayakan terhadap pembiayaan.

- c. Setelah calon anggota dinyatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah* maka anggota akan diberitahu untuk melakukan akad jual beli antara pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura dengan calon anggota.
- d. Sebelum melakukan akad jual beli pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura memberitahu kepada calon anggota mengenai perolehan keuntungan yang akan diperoleh dan jangka waktu pelunasan, calon anggota melakukan akad jual beli, maka barang terlebih dahulu disediakan oleh pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura dan setelah beberapa hari kemudian barang dapat diambil oleh anggota dengan membawa bukti kesepakatan yang diberikan pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura.¹

Sebelum menyetujui pembiayaan *murabahah* yang di ajukan oleh calon anggota BMT Khairul Ikhwan melakukan analisis 5C, yaitu:

- a. *Character* yaitu sebelum anggota meminjam pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura tahap karyawan mencari tahu data-data tentang anggota yang mau mengajukan pembiayaan. Sifat dan kepribadian anggota, latar belakang anggota, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya. Informasi tersebut di dapat dari tetangga atau orang sekitar kediaman calon anggota. Apabila calon anggota tersebut sudah melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya, maka

¹Rita Helmiyan, Staf Penghimpunan Dana BMT Khairul Ikhwan, Wawancara Pribadi, Martapura. 2 Agustus 2018. 14.00 WITA

hal tersebut menjadi pertimbangan bagi BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk memberikan dan menentukan kelayakan pembiayaan tersebut untuk diterima atau tidak.

- b. *Capacity* yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon anggota dalam menjalankan usahanya dengan baik sehingga dapat keuntungan dan dapat membayar kredit yang dijalankan, dengan pembayaran rutin tiap bulan.
- c. *Capital* yaitu melihat atau menganalisa keuangan dan jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota baik di masa lalu dan di masa yang akan datang. apakah usaha yang dijalani calon anggota tersebut bertahan lama atau tidak.
- d. *Condition* yaitu pembiayaan yang akan diberikan juga perlu dipertimbangkan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan prospek usaha/pekerjaan calon anggota. Terhadap penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga memungkinkan pembiayaan bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan) penilaian terhadap jaminan atau agunan yang dibebankan oleh calon anggota sebagai pengamanan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Khairul Ikhwan. Jaminan yang disediakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali terhadap suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan yang

diperjanjikan. Tujuan jaminan tersebut agar dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak BMT Khairul Ikhwan guna mendapatkan pelunasan. Apabila anggota cidera janji atau tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak BMT berhak menjual agunan atau jaminan tersebut kemudian apabila uang yang diterima melebihi dari hutang yang dimiliki anggota maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomis adalah nilai ekonomi dari barang-barang yang akan digunakan
 - 2) Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai agunan.²
7. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
- a. anggota yang tidak menepati janji.
 - b. anggota terkena musibah.
8. Kendala dalam penerapan manajemen risiko dengan prinsip 5C yang dialami pihak BMT Khairul Ikhwan hanya terletak pada lokasi dan lingkungan rumah calon anggota
- a. Lokasi

²Armansyah, Ketua BMT Khairul Ikhwan, Wawancara Pribadi, Martapura. 2 Agustus 2018. 14.00 WITA

b. Lingkungan rumah.³

B. Analisis Data.

Murabahah menurut Adiwarman karim adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, sebelum penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Dasar hukum tentang kebolehan transaksi murabahah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴

³M. Rizky, Staff Pembiayaan BMT Khairul Ikhwan, Wawancara Pribadi, Martapura. 2 Agustus 2018. 14.00 WITA

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Darma Pala, 1998), hlm. 59.

Ayat di atas mengandung makna bahwa kebolehan jual beli dilakukan dengan catatan baik penjual maupun pembeli dalam melaksanakan transaksi tidak menyalahi ketentuan yang telah diatur oleh *syara'*.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan transaksi murabahah yang mengacu kepada hadis tentang jual beli karena jual beli berlaku dengan saling suka

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Khairul Ikhwan Martapura penulis langsung melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan mengenai risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT Khairul Ikhwan. Oleh karena itu BMT Khairul Ikhwan melakukan manajemen risiko dengan cara melakukan analisis 5C.

1. *Character* (Kepribadian)

Dalam analisis ini karyawan mengetahui tentang watak/sifat calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT Khairul Ikhwan Martapura, sebelum melakukan akad terlebih dahulu pegawai lapangan akan melakukan penginjungan ke tempat tinggal anggota untuk memastikan bahwa tempat tinggal anggota adalah benar, dan tanpa sepengetahuan anggota karyawan yang bertugas survei lapangan menanyakan ke tetangga sekitar rumah anggota tersebut untuk mengetahui karakter anggota dan kebenaran dalam tujuan pembiayaan yang

⁵Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK* (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 144.

diajukan. Kegunaan dalam penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana *i'tikad* baik atau kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian awal bagi anggota yang pernah mengajukan pembiayaan namun terdapat masalah serta keterlambatan pembayaran maka pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura tidak akan memberikan pembiayaan lagi kepada anggota tersebut.

Tujuan pemilihan *character* dalam memberikan pembiayaan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang akan timbul saat pembiayaan sedang berjalan. Hal ini dapat dilihat apabila usaha anggota lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi memiliki *i'tikad* yang kurang baik untuk membayar angsuran, maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Inilah manfaat *character* dalam mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tanggung jawab anggota dalam melakukan pembiayaan.

2. *Capacity* (Kemampuan).

Analisis *capacity* dalam memberikan pembiayaan BMT Khairul Ikhwan Martapura akan mencairkan permohonan pembiayaan dilihat dari kemampuan usaha/pekerjaan calon anggota dalam mengangsur pembiayaan dan agunannya agar jangan sampai BMT Khairul Ikhwan Martapura memberikan pembiayaan melebihi dari pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan melebihi anggota agar anggota bisa memenuhi kebutuhan dari pendapatan hidupnya sehari-hari dan mampu membayar angsuran pembiayaan dengan lancar dan tepat waktu sehingga kredit macet dapat diminimalisir. Pengukuran *capacity* dari anggota dapat dilakukan melalui pendekatan antara pengalaman anggota mengelola usahanya jika anggota mempunyai usaha. *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam

pembayaran. Jika angsuran anggota lancar maka anggota tersebut akan datang sendiri ke BMT Khairul Ikhwan Martapura. Tapi sebaliknya jika angsuran anggota bermasalah, maka pihak BMT Khairul Ikhwan langsung yang akan menghubungi atau mendatangi ke tempat anggota yang bersangkutan.

3. *Capital* (Modal).

Analisis pada tahap ini BMT Khairul Ikhwan Martapura membuat sebuah pertimbangan yang cermat untuk memberikan pembiayaan kepada anggota. Melihat atau menganalisis risiko kerugian dan jumlah modal yang dimiliki sendiri oleh anggota. Analisis *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh anggota terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang, maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat juga anggota tersebut untuk melunasi kewajibannya. Yang jadi pertimbangan dalam analisis ini, yaitu jangka waktu yang diambil anggota dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan.

4. *Condition of economic* (Kondisi ekonomi).

Dalam analisis *condition* pihak karyawan BMT Khairul Ikhwan Martapura melihat kondisi ekonomi di suatu daerah, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha anggota dan karyawan juga melihat anggota yang akan diberikan pembiayaan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada anggota tentang pendapatan yang diperoleh setiap harinya. Hal ini dilakukan agar pihak

karyawan dapat menilai layak atau tidaknya anggota tersebut diberikan pembiayaan agar dapat melalui hambatan-hambatan yang akan dialami anggota dalam melakukan tanggung jawabnya kepada pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura.

5. *Collateral* (Jaminan).

Analisis jaminan yang disediakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali dan pengamanan terhadap suatu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura, apabila anggota tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka dari itu tujuan agunan untuk memberikan jaminan kepada pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura yang dibebankan kepada anggota. Adanya agunan juga kadang nasabah tidak lancar dalam mengangsur pembiayaan apalagi tidak adanya agunan, maka dari itu agunan diperbolehkan dalam murabahah agar anggota dapat lebih serius lagi terhadap apa yang menjadi kewajiban anggota terhadap pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura. Agunan tersebut meliputi BPKB dan sertifikat. Penilaian terhadap *collateral* ini ditinjau dari dua segi yaitu:

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Jika anggota dalam pembiayaan belum lunas dan sudah jatuh tempo, maka pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura akan menjual agunan untuk melunasi pembiayaan dengan kesepakatan bersama.

Kendala yang terjadi terhadap penerapan analisi 5C manajemen risiko tersebut yaitu:

1. Lokasi

Lokasi yang tidak jelas disebutkan anggota membuat pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura kesulitan mencari lokasi rumah anggota saat ingin menyurvei untuk mengetahui informasi yang ingin digali yang berkaitan terhadap prinsip tersebut.

2. Lingkungan Rumah

Lingkungan rumah anggota yang mengajukan pembiayaan yang tidak ramai/sepi membuat pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura kesulitan untuk menggali informasi anggota kepada masyarakat sekitar rumah anggota untuk mencari tahu seperti apa kegiatan yang dilakukan anggota tersebut dalam bermasyarakat, apakah anggota tersebut terikat dengan pembiayaan pada instansi lain dan mencari tahu tentang pernah atau tidaknya debt collector yang sering berkunjung kerumah anggota tersebut.